



PUTUSAN

Nomor 43/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO;
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Padukuhan Gunting Rt.003/ Rw.000, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;*
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;*
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;*
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;*
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;*
- 6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;*
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;*

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Mei 2021 Nomor 43/PID/2021/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;*

Halaman 1 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Nomor 43/PID/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 3 Mei 2021;
- Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2021 No. REK.PERK : PDM- 14 /M.4.14/Eoh.1/03/2021 terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Wates dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah angkringan yang beralamat di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah angkringan yang beralamat di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 09.15 Wib saksi TAUFIK ISMAIL dihubungi oleh karyawannya apabila pintu counter Handphone miliknya yaitu counter Handphone Nabilla Cell yang beralamat di Padukuhan Terbah Rt.023, Rw.009, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi TAUFIK datang ke counter tersebut melihat counter dalam keadaan acak-acakan dan kehilangan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Gold, dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 : 868199035705681, IMEI 2 : 868199035705699, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 plus warna Grey, nomor IMEI/MEID : 366388072996192, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold, nomor IMEI : 357464/09/319686/0, 357465/09/319686/7, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.3 nomor IMEI : 353130110028568, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna biru, nomor IMEI : 353186110025665, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna ungu, dengan nomor IMEI 1 : 863628045420399, IMEI 2 : 863628045420381, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix note 9, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO kondisi baru, contoh Handphone/ bukan handphone asli/replika), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, (contoh handphone/ bukan handphone asli/ replika), 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI (contoh handphone/ bukan handphone asli/ replika), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN seri S5 Lite, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam seri T420 Core i5 Windows 7, 1 (satu) box LCD berbagai type Handphone, sehingga atas kejadian tersebut saksi TAUFIK ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.150.000,- (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 12.00 WIB saksi Rendra dihubungi oleh terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO melalui pesan WhatsApp (WA) apabila disuruh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) untuk ke tempat angkringan di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sekitar jam 16.00 WIB saksi RENDRA sampai di lokasi tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) selanjutnya Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) menawarkan 7 (tujuh) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam dan terdakwa juga ANDRI SATRIYO WIBOWO berkata "mbar ini ada HP dan Laptop, mau beli tidak?", saksi RENDRA mengatakan "HP ini kah mas", dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) berkata "nanti jualnya hati-hati ya", saksi RENDRA mengatakan "Waaah pak, saya tidak berani/ tidak mau beli", dijawab oleh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) "mbar mbok dibeli lah,

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat jajan anakku, kalau kamu gak mau ambil semua, ya dibeli beberapa saja”, oleh karena takut, didesak serta dirayu terus menerus oleh terdakwa dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) akhirnya saksi RENDRA menyanggup untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk samsung J.2 Prime warna Gold dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya dan 1 (satu) buah Handphone XIOMI Note 5A warna Gold dengan Nomer Imei 1 : 868199035705681, Imei 2 : 868199035705699 dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, selanjutnya oleh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) hasil dari penjualan Handphone pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO memperoleh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 16.00 terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO beberapa kali menghubungi saksi RENDRA melalui telephone namun tidak diangkat kemudian terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO datang ke rumah saksi RENDRA dan mengatakan agar saksi RENDRA datang ke tempat angkringan yang beralamat di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta, setelah saksi RENDRA sampai di lokasi tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) selanjutnya Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) menawarkan beberapa Handphone dengan berkata “Mbar mbok ini dibeli? dan saksi RENDRA mengatakan “barang saya masih banyak pak, dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) berkata Kembali “mbok jangan gitu mbar, mbok dibeli lah” selanjutnya terdakwa mengatakan “ayolah mbar, dibeli” oleh karena takut, didesak serta dirayu terus menerus oleh terdakwa dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) seperti pada tanggal 11 Desember 2020, akhirnya saksi RENDRA menyanggup untuk membeli 3 unit Handhpone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 4 warna hitam dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, 1 (satu) buah Handphone Merk MEIZU M5S warna Gold dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Seri F5 warna Gold dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi LCD tidak menyala serta tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, selanjutnya oleh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) hasil dari penjualan Handphone pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 tersebut terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah angkringan yang beralamat di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah angkringan yang beralamat di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari, hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 09.15 Wib saksi TAUFIK ISMAIL dihubungi oleh karyawannya apabila pintu counter Handphone miliknya yaitu counter Handphone Nabilla Cell yang beralamat di Padukuhan Terbah Rt.023, Rw.009, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon

Halaman 5 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi TAUFIK datang ke counter tersebut melihat counter dalam keadaan acak-acakan dan kehilangan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 5 warna Gold, dengan nomor IMEI 1 : 868199035705681, IMEI 2 : 868199035705699, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 plus warna Grey, nomor IMEI/MEID : 366388072996192, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold, nomor IMEI : 357464/09/319686/0, 357465/09/319686/7, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.3 nomor IMEI : 353130110028568, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna biru, nomor IMEI : 353186110025665, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna ungu, dengan nomor IMEI 1 : 863628045420399, IMEI 2 : 863628045420381, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix note 9, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO kondisi baru, contoh Handphone/ bukan handphone asli/replika), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, (contoh handphone/ bukan handphone asli/ replika), 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI (contoh handphone/ bukan handphone asli/ replika), 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN seri S5 Lite, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam seri T420 Core i5 Windows 7, 1 (satu) box LCD berbagai type Handphone, sehingga atas kejadian tersebut saksi TAUFIK ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.150.000,- (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 12.00 WIB saksi Rendra dihubungi oleh terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO melalui pesan WhattsApp (WA) apabila disuruh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) untuk ke tempat angkringan di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sekitar jam 16.00 WIB saksi RENDRA sampai dilokasi tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) selanjutnya Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) menawarkan 7 (tujuh) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO warna hitam dan terdakwa juga ANDRI SATRIYO WIBOWO berkata "mbar ini ada HP dan Laptop, mau beli tidak?, saksi RENDRA mengatakan "HP ini kah mas", dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO)

Halaman 6 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “nanti jualnya hati-hati ya”, saksi RENDRA mengatakan “Waaah pak, saya tidak berani/ tidak mau beli”, dijawab oleh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) “mbar mbok dibeli lah, buat jajan anakku, kalau kamu gak mau ambil semua, ya dibeli beberapa saja”, oleh karena takut, didesak serta dirayu terus menerus oleh terdakwa dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) akhirnya saksi RENDRA menyanggup untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk samsung J.2 Prime warna Gold dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya dan 1 (satu) buah Handphone XIOMI Note 5A warna Gold dengan Nomer Imei 1 : 868199035705681, Imei 2 : 868199035705699 dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, selanjutnya oleh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) hasil dari penjualan Handphone pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO memperoleh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 16.00 terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO beberapa kali menghubungi saksi RENDRA melalui telephone namun tidak diangkat kemudian terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO datang ke rumah saksi RENDRA dan mengatakan agar saksi RENDRA datang ke tempat angkringan yang beralamat di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta, setelah saksi RENDRA sampai di lokasi tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) selanjutnya Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) menawarkan beberapa Handphone dengan berkata “Mbar mbok ini dibeli? dan saksi RENDRA mengatakan “barang saya masih banyak pak, dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) berkata Kembali “mbok jangan gitu mbar, mbok dibeli lah” selanjutnya terdakwa mengatakan “ayolah mbar, dibeli” oleh karena takut, didesak serta dirayu terus menerus oleh terdakwa dan Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) seperti pada

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2020, akhirnya saksi RENDRA menyanggup untuk membeli 3 unit Handhpone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 4 warna hitam dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, 1 (satu) buah Handphone Merk MEIZU M5S warna Gold dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, dan 1 (satu) buah Handphone Mek OPPO Seri F5 warna Gold dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi LCD tidak menyala serta tanpa dilengkapi dengan charger, kotak dan asesoris lainnya, selanjutnya oleh Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG (DPO) hasil dari penjualan Handphone pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 tersebut terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari, hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 7 Mei 2021 nomor 26/Akta Pid.B/2021/PN Wat telah dibeitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2021 diterima di kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Wates tanggal 11 Mei 2021 Nomor 26/Akta Pid.B/2021/PN Wat;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021 nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), masing-masing Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021 sedangkan Terdakwa pada tanggal 17 mei 2021 bernomor 26/Pid.B/2021/PN Wat;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara seksama serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat. sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusan tidak memuat pertimbangan yang didasarkan pada fakta, keadaan maupun bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang, yaitu ;

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fakta hukum halaman 16 putusan yang menyatakan “ pada hari lupa perkiraan tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib di warung angkringan yang berada di Kampung Jlagran Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta terdakwa telah menjual Handphone yang merupakan barang curian”, tidak didasarkan pada bukti selama pemeriksaan persidangan, dimana berdasarkan alat bukti keterangan saksi Rendra, saksi Deni Iswanto, SH dan keterangan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO

b. Fakta hukum “terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dari Sdr. PONCO TEGUH INDRIYANTO Als GONDRONG “ pada halaman 16 putusan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi Rendra, saksi Deni Iswanto, SH dan keterangan terdakwa;

c. Atas dasar fakta-fakta hukum yang tidak sesuai sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas dan adanya ketidaksesuaian dalam membuat pertimbangan hukum dimana pada putusan halaman 20 telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “terdakwa menjual handphone-handphone tersebut disuruh oleh Sdr. PONCO Als GONDRONG dan terdakwa mengetahui jika pekerjaan Sdr. PONCO Als GONDRONG tidak ada hubungannya dengan jual beli handphone yang bisa jadi merupakan kejahatan, oleh karena itu unsur menjual barang yang diketahui dari kejahatan ini pun telah terpenuhi”.

2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan sebagai penjual sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana, melainkan hanya menarik keuntungan hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild sebagaimana dalam unsur Pasal 480 Ayat 2 KUHPidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permintaan Banding dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari, hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa penahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dari uraian memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan sebagai penjual sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan hanya menarik keuntungan hasil sesuatu benda yang kita beli atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua memperoleh upah sebesar 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild sebagaimana dalam unsur Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam perkara nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5(lima) bulan Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar untuk membuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan yang kedua melanggar Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 ataupun Pasal 480 ke-2 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan menguraikan tentang fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Wates sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat sebagai berikut

- Bahwa pada hari lupa perkiraan tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 16.00 WIB di warung Angkringan yang ada di Kampung Jlagran RT 001 RW 001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta terdakwa telah menjual Hand Phone yang merupakan barang curian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dari Sdr. PONCO alias GONDRONG;
- Bahwa Pekerjaan Sdr. Gondrong tidak ada hubungannya dengan jual beli Handphone;
- Bahwa Sdr. Gondrong tiba-tiba menjual Handphone karena ada teman Sdr. Gondrong yang minta dijualkan Handphonenya;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara menjualkan barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sesuai keterangan tanggal 11 Desember 2020 tersebut kemudian yang kedua selang waktu 5 (lima) hari kemudian setelah terdakwa menjadi perantara yang pertama tersebut yaitu masih di Desember 2020 dan keduanya di warung angkringan yang sama yaitu di Kampung Jlagran RT 001 RW 001, Kelurahan Pringgokusuman, Kapanewon Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Cara terdakwa menawarkan barang tersebut kepada pembeli adalah dengan menawarkan melalui whatsapp, terdakwa menulis teks kepada Saksi Rendra: "ini ada Handphone mau dijual dari Sdr. Gondrong;
- Bahwa Upah yang terdakwa dapatkan dari menjualkan Handphone dari Sdr. Gondrong tersebut tanggal 11 Desember 2020 adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan upah penjualan kepada Sdr. Rendra pada tanggal 17 Desember 2020 adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah satu bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Cara terdakwa menawarkan Handphone kepada Sdr. Rendra pada tanggal 17 Desember 2020 adalah terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Rendra melalui Handphone tetapi Sdr. Rendra tidak dapat dihubungi sehingga terdakwa kemudian langsung ke rumah Sdr. Rendra. Sdr. Rendra terdakwa minta supaya ke angkringan dan disana terdakwa tawari untuk beli Handphone lagi;
- Bahwa Sdr. Gondrong tiba-tiba menjual Handphone karena ada teman Sdr. Gondrong yang minta dijualkan Handphonenya;

Halaman 12 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–Bahwa Maksud terdakwa menjadi perantara / membantu Sdr. PONCO alias GONDONG yaitu untuk mendapatkan keuntungan/upah berupa uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menentukan telah tepat apabila Terdakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Tentang unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa Andri Satriyo Wibowo als Jebor Bin Alm Suharno oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR Bin (Alm) SUHARNO pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 16.00 WIB diwarung angkringan di Kampung Jlagran, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta Terdakwa telah mengabil Hand Phone yang merupakan barang curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Hand Phone tersebut dari saudara Ponco Teguh Indriyanto Als Gondrong dimana saudara Gondrong tiba-tiba menjual Hand phone ada temannya yang minta dijual hand phonenya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara menjual barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 Desember 2020 tersebut kemudian yang kedua berselang 5 (lima) hari;
- Bahwa upah yang terdakwa dapat dari menjualkan Hand Phone dari saudara Gondrong adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan upah penjualan kepada saudara Rendra pada tanggal 17 Desember 2020 adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditambah 1 bungkus rokok sampuna Mild

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur ke 2 menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang didakwakan pada Terdakwa pada dakwaan kedua melanggar Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu : “ Menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang disampaikan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penadahan, sehingga putusan Pengadilan negeri wates Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wat tangga 3 Mei 2021 harus dibatalkan dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan bagi Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang disampaikan pada memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undan-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum dalam Per Undang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor
26/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan banding
tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SATRIYO WIBOWO Als JEBOR
Bin (Alm) SUHARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menarik keuntungan
dari hasil sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga
bahwa diperoleh dari kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua
tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima
ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami
Sumanto, SH. MH sebagai Ketua Majelis, H Sutanto, SH. MH dan Mahmud
Fauzie, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Subur Giyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 43/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Sutanto, SH. MH.

Sumanto, SH. MH.

Mahmud Fauzie, SH. MH.

Panitera Pengganti

Subur Giyanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)